

**ASPEK PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN<sup>1</sup>  
Oleh: Pertiwi A. M. Dompas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Keberadaan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya harus bisa bertanggung jawab serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan beban yang mereka pikul merupakan perpanjangan tangan dari segenap bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan demi mencapai tujuan negara yang adalah tujuan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. 2. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang selanjutnya disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN, sungguh sudah merupakan alasan yang klasik dan tak bisa dipungkiri, sudah menjadi hal yang biasa begitu banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kata kunci: Penegakan disiplin, Aparatur Sipil Negara.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sesuai dengan apa yang tercantum dalam *considerence* dimaksudkan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Negara Sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Lebih khusus lagi diatur dalam Peraturan Perintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara, begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Seperti meninggalkan kantor pada jam kerja dengan alasan yang tidak tepat (belanja, jalan-jalan, dan lain sebagainya), sesungguhnya jika melihat dengan rumusan dari apa yang dimaksud dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara seperti yang disebutkan itu sudah termasuk sebagai perbuatan KKN, atau menghindari jam kerja yang ditentukan dan untuk diri sendiri, padahal sudah barang tentu mereka harus mentaati dan menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang telah disumpahkan pada waktu pengangkatan. Seperti yang terjadi di Tangerang, bahwa:<sup>4</sup> "Satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kabupaten Tangerang, Menjaring belasan ASN yang keluyuran di *Mall* saat jam kerja. Operasi penertiban itu berkat adanya laporan dari warga, Zamzam mengatakan razia tersebut dilakukan bertujuan untuk penegakkan disiplin dan aturan bagi ASN bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi."

Dapat dilihat dengan adanya kasus seperti yang disebut di atas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, sungguh sudah merupakan alasan yang klasik dan tak bisa dipungkiri, sudah menjadi hal yang biasa bagi ASN, hal ini membuktikan bahwa sejumlah aturan yang buat hal mana mengatur tentang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, M.Hum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsat, NIM. 120711150

<sup>3</sup> Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>4</sup> [http://m.okezone.com/read/2015/10/29/338/1240262/belasan-aparatur-sipil-negara-tertangkap-nge-mall-di-jam-kerja\(diunduh pada tanggal 19 Februari tahun 2016\)](http://m.okezone.com/read/2015/10/29/338/1240262/belasan-aparatur-sipil-negara-tertangkap-nge-mall-di-jam-kerja(diunduh%20pada%20tanggal%2019%20Februari%20tahun%202016)).

ASN belum memadai sehingga dapat mengatasi masalah-masalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Hukum seharusnya memberikan faedah ataupun manfaat kepada setiap subyek atau masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dengan kasus yang disebutkan di atas dalam hal ini manfaat hukum belum tercapai karena keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedisiplinan ASN belum membawa perubahan yang begitu signifikan bagi ASN sendiri.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia?
2. Bagaimanakah Penerapan Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?

#### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan pengolahan/ analisis data. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia.

Undang-undang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan kepegawaian negara adalah: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 pembuatannya dalam suasana sistem politik dan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Sedangkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pembuatannya dalam suasana pemerintahan reformasi. Di dalam pelaksanaannya kedua Undang-undang yang

berbeda jiwa pembuatannya digunakan bersama-sama. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merevisi dan bukan menghapus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dari perjalanan pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut menurut para pakar terjadi sikap yang ambivalen: di satu sisi sesuai dengan era reformasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Misalnya seperti persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dan bisnis. Hal ini yang menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2011 berinisiatif merancang Rancangan Undang-Undang Kepegawaian yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian. Jelas dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang abdi negara sudah sepantasnya sikap kedisiplinan harus dimiliki oleh setiap insan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian Dasar pertimbangan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan *System marriage* (Sistem Merit),<sup>5</sup> dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.

Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dimaksud dengan system merit adalah, kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar

<sup>5</sup> Selengkapnya dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. "Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan".

dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, atau kondisi kecacatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, diatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Pembinaan kepegawaian menggunakan Sistem Merit adalah sistem pembinaan kepegawaian berdasarkan karir dan prestasi kerja, yang terukur secara administrasi dan realitas pencapaian tugas dan pengabdian seseorang pegawai, dalam lingkungan tugas yang diembannya dalam organisasi jabatan pemerintahan.

Menurut hemat penulis untuk mendapatkan penyelenggara pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memiliki rasa bela negara yang diwujudkan lewat sikap yang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, perlu juga adanya perbaikan secara komprehensif dalam hal pengadaan, rekrutmen, dan hingga pada tahap seleksi. Oleh karena negara menjamin setiap kepastian hukum secara otomatis maka semua urusan tentang pemerintah dalam hal ini Aparatur Sipil Negara, harus ada penjaminan dari negara untuk hal tersebut. sesuai dengan Paham Negara Hukum yang tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari prosesi rekrutmen abdi negara. Kemudian transparansi harus juga tetap dijaga agar supaya masyarakat dapat melihat dengan sebenarnya serta dapat menilai secara terukur dari setiap proses atau kinerja dari para abdi negara dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan

fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah. Kemudian masalah kepangkatan harus bisa ditata dengan baik agar Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatan dan kemampuan dibidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Masalah lain dari hal kepangkatan adalah naik jabatan sudah sepatutnya negara dalam mewakili rakyat harus juga mengakomodir kenaikan jabatan atau perubahan status kepangkatan sesuai dengan syarat dan standar yang ditentukan oleh undang-undang sebagai bentuk apresiasi kepada setiap insan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sudah sepatutnya dilaksanakan dengan asas keterbukaan, artinya dalam menyelenggarakan harus sebisa mungkin memberikan informasi yang benar-benar tepat atau bekerja sebagai abdi negara harus disertai dengan sikap jujur dan serta adil dalam menjalankan tugas yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian asas keterbukaan juga disamakan dengan halnya transparansi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. penerapan dari asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintah hal ini merupakan bentuk dari jaminan kepastian hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya harus mampu menjalankan pemerintahan berbarengan dengan asas transparansi yang seperti dijelaskan di atas.

Berikut asas-asas umum mengenai penyelenggaraan negara:<sup>7</sup>

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektifitas.

<sup>6</sup> H. Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013, hal.63

<sup>7</sup> Selengkapnya dalam Pasal 20 ayat(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Asas kepastian hukum, tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua harus memiliki dasar atau landasan hukum dalam hidup bernegara. Dikarenakan menurut hemat penulis negara yang tidak menjamin kepastian hukum bukanlah negara sama sekali. Kemudian tentang asas tertib menyelenggarakan negara, yakni yang adalah tertib dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada atau hukum positif.

Kemudian asas kepentingan umum, asas ini merupakan asas yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan tentunya dasarnya adalah demi dan untuk kepentingan umum atau orang banyak (masyarakat). Kemudian asas keterbukaan, asas ini menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus dilaksanakan secara terbuka, artinya harus ada transparansi dari pelaksanaan program-program dalam menjalankan pemerintahan.

Kemudian asas proporsional, artinya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh melakukan praktik-praktik yang terkesan memilih-milih dalam melakukan tanggung jawabnya, maksudnya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat secara merata. Kemudian asas profesional, sudah jelas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya harus dilakukan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulnya dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Kemudian asas akuntabilitas, artinya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelenggarakan pemerintahan harus tertib beradministrasi dalam hal pembukuan-pembukuan data-data yang akurat dan sesuai dengan pelaksanaan program pemerintahan. Kemudian asas efisiensi, sudah jelas artinya adalah kemanfaatan suatu penyelenggaraan pemerintah terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir asas efektifitas, jelas bahwa dalam menyelenggarakan program-program pemerintah haruslah seefektif mungkin demi

tercapainya pelayanan yang maksimal dan demi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah.

B. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara, tentu harus mengutamakan sikap adil dalam bekerja, artinya harus bekerja lebih baik lagi oleh dalam melayani masyarakat demi tercapainya asas kemanfaatan. Seperti yang dikatakan oleh Mill bahwa "kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung, menghasilkan berkurangnya kebahagiaan, yang dimaksud kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak ada rasa sakit".<sup>8</sup> Rendahnya pelayanan publik ini diindikasikan oleh belum intinya pemerintahan khususnya di daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangannya yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, di samping itu juga disebabkan oleh masih buruknya budaya organisasi yang telah mewarnai pelayanan publik selama ini.

Pada saat ini, pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan sensitif, seiring dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap pemerintah, dan semakin disadarinya bahwa pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban dari pemerintah, yang ditengarai bahwa di Indonesia pada umumnya pelayanan publik ini dikategorikan memiliki kecenderungan masih kurang baik atau buruk, yang harus disadari bahwa konsekuensi yang ditimbulkannya sangatlah luas, yakni meliputi aspek ekonom, politik, sosial budaya, dan hukum. Pejabat dan pegawai mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya segala bentuk kecurangan dalam

<sup>8</sup>Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Six Theory of Justice)*, Citra Aditya, Bandung, 2015, hal. 14

kecurangan.<sup>9</sup> Ada begitu banyak kecurangan yang terjadi dalam instansi pemerintahan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga semakin terpuruknya pelayanan terhadap publik.

Dalam ranah politik, perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas, khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Belum optimalnya pelayanan publik juga telah memicu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat tersebut terimplementasi dalam bentuk bahasa protes dan demonstrasi yang cenderung anarkis, sekaligus menandakan keputusan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan agar stigma terhadap pemerintah dapat segera diperbaiki. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya dalam ranah hukum, pelayanan publik yang belum optimal menyebabkan terciptanya ketidakpastian hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegak hukum yang ada di daerah, masyarakat cenderung menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan caranya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dengan masyarakat yang kompleks dan solidaritas<sup>10</sup> organik, hukum menjadi lebih daripada sekedar pencerminan kekejaman yang didasarkan pada pelanggaran moralitas yang digunakan. Banyak segi dari hukum represif dijumpai di dalam masyarakat yang begitu kompleks.<sup>11</sup> Tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan kuantitas dan spesialisasi hukum yang dikembangkan untuk menjamin lebih rumitnya hubungan sosial dan pranata-pranata yang membutuhkan individu-individu yang aktif dan memiliki keterampilan khusus, yang independen dari kepercayaan dan praktik bersandar pada kolektivitasnya. Sehingga sudah seharusnya dari segi hukum penerapan

disiplin dari setiap kinerja dan pribadi dari Aparatur Sipil Negara harus benar-benar yang secara komperensif terakomodir oleh undang-undang ataupun kepastian hukum yang dijamin oleh negara. Apabila sebaliknya maka bentukm dari pelayanan publik kedepan semakin tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Dampak yang sangat ironis terlihat melalui berbagai kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat lebih memilih "jalan pintas" yang menjurus ke arah main hakim sendiri dalam berbagai bentuk tindakan yang anarkis dan cenderung melanggar hukum.

Secara sosiologis, indikasi penyelenggaraan pelayanan publik belum dilakukan secara optimal dapat dirasakan oleh warga masyarakat, sebagai contoh dalam pengurusan KTP atau Kartu Tanda Penduduk, pengurusan IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pada hal seharusnya sudah dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik diharapkan memiliki relevansi terhadap kemampuan membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat bahwa membangun budaya pelayanan publik yang berkualitas seharusnya bukan hanya wacana dan sebuah utopia, akan tetapi sudah harus menjadi kenyataan. Dalam hal ini kepercayaan diri sangat penting dalam kondisi kejiwaan bangsa seperti sekarang ini telah mempengaruhi semangat warga masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya rasa pesimis bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan sebuah rezim dan penguasaan dalam membangun legitimasi kekuasaan sering dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat.

Berikut Larangan yang diperuntukkan kepada setiap abdi negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN):<sup>13</sup>

- a. Menyalahgunakan wewenang;

<sup>9</sup>Cris Kuntadi, *Sikencur(Sistem Kendali Kecurangan)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hal.80

<sup>10</sup> Sulistyawati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Buana Raya, Jakarta, 2010, Hal. 329

<sup>11</sup> Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, Hal. 129

<sup>12</sup>*Op.,Cit.* H.Husni Thamrin, hal. 8

<sup>13</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  - c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau orang lain dan /atau lembaga atau organisasi internasional;
  - d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  - e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - f. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, ataupun pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - g. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  - h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  - i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  - j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - k. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - l. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    - 1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain; dan atau
  - 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  - m. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, dengan cara:
  - n. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - o. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    - 1. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    - 2. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    - 3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
    - 4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam menjalankan pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memberikan kebijakan-kebijakan guna dapat membantu melancarkan pemerintahan. Sebagai contoh waktu pemerintahan SBY atau bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai orang nomor satu di negara Indonesia waktu itu, di bawah kepemimpinan beliau waktu itu (2004-2009), dalam menjalankan pemerintah

Indonesia memiliki strategi dalam penguatan ekonomi secara Internasional atau global.<sup>14</sup>

Tentunya dengan memperkuat sistem manajemen dalam pemerintahan termasuk yang dituntut di sini adalah sikap kedisiplinan, ulet, tekun, jujur, adil, serta bijaksana dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Aparatur Sipil Negara yang adalah warga Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak lepas juga dengan pengaruh-pengaruh baik secara sejarah atau adat kebiasaan ataupun perkembangan yang terjadi dari adat-istiadat itu sendiri. Begitu banyak pelanggaran disiplin yang dilanggar oleh Aparatur Sipil Negara seperti yang telah banyak diuraikan di atas, dan hal ini jika diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut terjadi karena adanya budaya ataupun kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dalam kebiasaan masyarakat atau adat Indonesia dapat dikatakan terdapat satu asas yang hingga sekarang masih sering dipraktikkan dalam dunia Aparatur Sipil Negara atau ASN. Asas Kompromi merupakan asas yang masih hidup dan bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan berkembang di semua lini kehidupan bangsa termasuk di dalam dunia Aparatur Sipil Negara sendiri. Apabila di bandingkan dengan hukum yang lainnya seperti Hukum Pidana maka jelaslah asas kompromi tidak relevan dengan hukum pidana yang tidak mengenal kompromi tapi memperjuangkan setiap terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh oknum.<sup>15</sup> Tetapi menurut hemat penulis apabila masalah kedisiplinan Aparatur Sipil Negara atau ASN dikaitkan dengan Hukum Pidana maka akan terdapat hubungan, hal ini disebabkan oleh asas *Ultimum Remedium* seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa asas ini menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana atau saksi pidana kepada oknum atau subyek yang oleh karena perbuatannya tidak bisa dijerat dengan hukum yang khusus melainkan kembali ke hukum umum.

<sup>14</sup>Budi sudjijono, *Manajemen Pemerintahan Presiden- Presiden Indonesia Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Golden Terayon Press, Jakarta, 201 Golden Terayon Press, Jakarta, 2014, hal.73

<sup>15</sup>*Op.,Cit.* Hal. 229

Tergantung pula dari bentuk dan model pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh setiap oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN. Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini pula sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota dan komponen sangat berpengaruh dalam suatu gugusan masyarakat tertentu. Sebagian besar persoalan administrasi negara ialah bersumber dari persoalan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat. Menurut Gerald Caiden disiplin administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah pelaksanaan persoalan masyarakat dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah yang memerlukan pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah di luar intervensi sosial dan pihak swasta. Perkembangan masyarakat membawa tuntutan masyarakat ataupun meningkat, administrasi harus mampu menjawab setiap tuntutan masyarakat. Perilaku dan cara klasik yang tidak pernah berubah hingga saat ini dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat adalah arogansi petugas dan pejabat ataupun Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pelayanan yang selalu berorientasi pada kepentingan pejabat, penguasa, dan dari sudut kepentingan pemerintah. Bukannya didasarkan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat ataupun oleh karena janji sumpah yang diperolehnya sebagai abdi negara atau Aparatur Sipil Negara.

Menurut hemat penulis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan salah satu bentuk Korupsi, karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu unsur dalam tindakan korupsi adalah adanya penyalagunaan wewenang atau tanggung jawab yang oleh undang-undang dimilikinya.

Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan

<sup>16</sup>*Op.,Cit.* Miftah Thoha, hal. 70

untuk kepentingan keuntungan dirinya. Apakah semua bentuk korupsi mempunyai derajat perusakan yang sama? Pertanyaan ini membatasi bahasan korupsi pada bentuknya yang paling luas dipraktikannya dan sulit diberantas, sebagai kejahatan struktural.<sup>17</sup> Oleh sebab itu demi tercapainya pembangunan nasional di bidang pelayanan kepada masyarakat tentunya Aparatur Sipil Negara atau ASN harus disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat, merupakan penjaminan terselenggaranya pemerintah yang baik. Aparatur Sipil Negara dalam hal ini sedapatmungkin harus profesional dalam setiap bidangnya, dan harus memiliki rasa atau sikap yang berorientasi membangun bangsa agar tidak menyalagunakan hak dan kewenangan yang oleh undang-undang diperolehnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya harus bisa bertanggung jawab serta disiplin dalam melaksanakan tugas. Hal ini dikarenakan beban yang mereka pikul merupakan perpanjangan tangan dari segenap bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan demi mencapai tujuan negara yang adalah tujuan bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang selanjutnya disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN, sungguh sudah merupakan alasan yang klasik dan tak bisa dipungkiri, sudah menjadi hal yang biasa begitu banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

<sup>17</sup> Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2014, Hal. 136

### B. Saran

1. Dari hal tersebut dapat membantu teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Pengaturan tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia, sertab tetap terus mencari dan menggali akan kajian-kajian hukum terlebih khusus lagi dari segi hukum administrasi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penyempurnaan ataupun perubahan-perubahan terhadap aturan-aturan ke depan, perlu adanya kejelasan akan Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, agar tidak bersinggungan dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hal mana dalam proses pembangunan di Indonesia ini, dan untuk menjadi lebih baik serta menjadi aturan yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad dan Heryani Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding tot studie van het nederlans recht)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- H.R Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Machmudin H. Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Haryatmoko, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2014.
- Kuntadi Cris, *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015.
- Lebacqs Karen, *Teori-Teori Keadilan (Six Theory of Justice)*, Citra Adtya, Bandung, 2015.
- Ridwan H. Juniarso dan Sudrajat Ahmad Soedik, *Hukum Adiministrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014.
- Salman H. R Otje, *Filsafat Hukum perkembangan Dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2009.



- Sudjijono Budi, *Manajemen Pemerintahan Presiden-Presiden Indonesia Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Golden Terayon Press, Jakarta, 201 Golden Terayon Press, Jakarta, 2014.
- Tahir Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Thamrin H. Husni, *Hukum Pelayanan Publik Di Indoensia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Thoha Miftah, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Wahyudi H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Sulistiyawati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Buana Raya, Jakarta, 2010.
- Trhion Sofia dan Patty Steven, *kamus saku Bahasa Belanda – Bahasa Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012.
- Sholihin M. Firdaus dan Yulianingsih Wiwin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/aparatur-sipil-negara>.
- <https://wandhie.wordpress.com/pengertian-kedisiplinan/>